

## BAB II LANDASAN TEORI

### A. Deskripsi Landasan Teori

#### 1. Zakat

##### a. Pengertian Zakat

Dari segi bahasa, kata zakat mempunyai arti. Yaitu al- *baraktu* (kesucian), dan *ashahalalu* (kebaikan).<sup>1</sup> Menurut istilah *Syara'* mengeluarkan sebagian harta tertentu untuk diberikan kepada sebgaaian orang yang berhak menerimanya (mustahik) sesuai dengan syarat yang telah ditentukan dalam Islam.<sup>2</sup>

Bertambah dan berkembang merupakan pengertian Zakat menurut bahasa. Dimana dapat dikatakan zakat jika sesuatu yang mengalami pertambahan jumlahnya dan berkembang ukurannya.<sup>3</sup>

Zakat merupakan ibadah yang dilakukan dalam bentuk harta yang mampu memberikan manfaat serta hikmah yang besar, hikmah tersebut diterima oleh kedua belah pihak yaitu si pemberi zakat dan penerima zakat atau sering disebut mustahik. Dikeluarkannya harta untuk berzakat akan memberikan dampak keberkahan, kesucian, penyembuhan, perkembangan kebaikan dan kedamaian pemberi dan penerima zakat.<sup>4</sup>

Makna Zakat dalam Syariah adalah terkandung dua aspek didalamnya. *Pertama*, zakat dikeluarkan karena adanya proses pertambahan jumlah harta itu sendiri atau pertambahan pada aspek pahala yang semakin banyak dan subur karena pengeluaran zakat. *Kedua*, zakat merupakan pensucian karena dapat mensucian atas kerakusan,

---

<sup>1</sup>Didin Hafidfudin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 7.

<sup>2</sup>Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2015), 1.

<sup>3</sup>Syaikh Muhammad Bin Salih Al-Utsaimin, *Fiqh Zakat Kotemporer*, cet.1, (Solo: Al-qowqm, 2011), 11.

<sup>4</sup>Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia (Dikursuskan Pengelolaan Zakat Nasional dari Razim Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 Rezim Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011)* (Jakarta: Kencana, 2015), 1.

kebaikhilaran jiwa, dan pencucian jiwa manusia dari dosa-dosa.<sup>5</sup>

Makna zakat tersebut telah disebutkan dalam firman Allah SWT dalam surat at-Taubah: 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya : “Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mencucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”. (Q.S. At-Taubah: 103).<sup>6</sup>

Zakat secara *terminologi*, adalah jumlah harta yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk diberikan kepada orang yang berhak menerima zakat (mustahiq) sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam Islam.<sup>7</sup> Diartikan oleh Taqiyyudin Abu Bakar dalam bukunya Muhamad Hasan sebagai berikut “*sejumlah harta tertentu yang diserahkan kepada orang-orang yang berhak dengan syarat tertentu*“. Rumusan didefinisikan tersebut, bila dikaitkan dengan pengertian zakat secara bahasa menunjukkan bahwa harta yang dikeluarkan untuk berzakat akan menjadi baik, berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah suci.<sup>8</sup>

Berdasarkan pengertian zakat secara terminologi didapatkan tiga unsur yang mampu dipahami yakni mengenai jumlah, penerima, dan syarat harta yang dikeluarkan. Berdasarkan definisi ini dapat di katakan

<sup>5</sup>Hasbi ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, cet. 1, (Semarang : PT. Pustaka Rizki Putra, 2009), 3.

<sup>6</sup>Al-Qur'an, At-Taubah ayat 103, *Al-Qur'an Tajwid & Terjemah*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2013), 203.

<sup>7</sup>Hikmat Kurnia, *Panduan Pinta Zakat*, (Jakarta: Qultum Media, 2008), 2.

<sup>8</sup>Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat Model Pengelolaan yang Efektif*, 2.

zakat, jika ketiga unsur tersebut terpenuhi. Dari sisi jumlah harta yang akan dikeluarkan telah ditentukan jumlah hartanya. Dari sisi orang yang berhak menerimanya, zakat diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, oleh karena itu bagi orang yang akan mengeluarkan zakat tidak diperbolehkan memberikan kepada sembarang orang, tetapi di berikan kepada mereka yang berhak menerimanya melalui saluran amila akat.<sup>9</sup>

Menurut fiqih zakat berarti beberapa harta tertentu yang akan diwajibkan Allah untuk di berikan kepada orang yang berhak. Zuhayly didalam kajiannya terdapat mazhab Maliki yang menyebutkan bahwa mengeluarkan harta yang sudah mencapai nasab (batas kuantitas yang mewajibkan zakat) kepada seseorang yang berhak menerima zakat (mustahik). Zakat menurut Undang-Undang No.23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dijelaskan bahwa zakat merupakan kewajiban yang dikeluarkan oleh seorang muslim atau sebuah badan usaha yang diberikan kepada seseorang yang berhak menerima zakat sesuai dengan syariat Islam.<sup>10</sup> Dimana zakat merupakan suatu pilar dari lima pilar yang membentuk Islam. Zakat merupakan ibadah *maaliah ijtimai'iyah* yang memiliki posisi strategis dan menentukan pada pembangunan kesejahteraan umat. Zakat tidak hanya sebagai ibadah yang vertikal kepada Allah (*hablumminallah*), tapi zakat berfungsi sebagai wujud ibadah bersifat horizontal (*hablumminnas*).<sup>11</sup>

#### **b. Hikmah Zakat**

Dari berbagai hikmah disyariatkannya zakat menurut para ulama, maka dapat dibagi menjadi tiga macam atau aspek, yaitu aspek diniyyah, khuluqiyyah, dan ijtimaiyyah.

##### **1) Faidah Diniyyah (Segi Agama)**

Diantara hikmah zakat apabila ditinjau dari aspek diniyyah ini adalah:

---

<sup>9</sup>Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat model Pengelolaan yang Efektif*,2.

<sup>10</sup>Undang-undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 1.

<sup>11</sup>Nurul Huda dkk., *Zakat Prespektif Mikro-Makro: Pendekatan Riset* (Jakarta: Predamedia Group, 2015)2-5.

- a) Dengan berzakat berarti telah menjalankan salah satu dari rukun Islam yang menghantarkan seorang hamba kepada kebahagiaan dan keselamatan dunia dan akhirat.
  - b) Merupakan sarana bagi hamba untuk taqarruba (mendekatkan diri) kepada tuhan.
  - c) Pembayaran zakat akan mendapatkan pahala besar berlipat ganda.
  - d) Zakat merupakan sarana penghapusan dosa.
- 2) Faidah Khuluqiyah (Segi Akhlaq)
- a) Menanamkan sifat kemuliaan, rasa toleran. dan kelapangan dada kepada pribadi pembayar zakat
  - b) Pembayaran zakat biasanya indentik dengan sifat ramah (belas kasih) dan lembut kepada saudaranya yang tidak punya.
  - c) Merupakan realita bahwa menyumbangkan sesuatu yang bermanfaat baik berupa harta maupun raga bagi kaum muslimin akan melapangkan dada dan meluaskan jiwa.
  - d) Di dalam zakat terdapat penyucian terhadap akhlak.
- 3) Faidah Ijtima'iyah (Segi Sosial Kemasyarakatan)
- a) Zakat merupakan sarana untuk membantu dalam memenuhi hajat hidup fakir miskin.
  - b) Memberikan support kekuatan bagi kaum muslimin dan mengangkat eksistensi mereka.
  - c) Zakat bisa mengurangi kecemburuan sosial, dendam, dan rasa marah yang ada dalam dada fakir miskin.
  - d) Zakat memacu pertumbuhan ekonomi pelakunya dan yang jelas berkahnya akan melimpah.
  - e) Membayar zakat berarti memperluas peredaran harta benda atau uang, lebih banyak pihak yang mengambil manfaat.<sup>12</sup>

**c. Keutamaan dan Tujuan Zakat**

**1) Keutamaan Zakat**

Melaksanakan zakat terdapat suatu keutamaan zakat dalam menjalankan, karena zakat adalah suatu kewajiban yang harus di lakukan oleh orang muslim yang sudah memenuhi persyaratan.

---

<sup>12</sup>Fakhrudin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, 30-32.

- a) Orang yang berzakat adalah orang yang berkeinginan membersihkan hati dan jiwanya dari berbagai sifat buruk.
- b) Merupakan ciri khas orang yang bertaqwa kepada Allah SWT yang senantiasa akan Allah beri kemudahan dalam urusan hidupnya.
- c) Zakat dipandang sebagai indikator utama ketundukan seseorang terhadap ajaran Islam.
- d) Ciri utama mukmin yang akan mendapatkan kebahagiaan hidup
- e) Ciri mukmin yang mendapat pertolongan Allah SWT.
- f) Zakat berfungsi untuk menolong, membantu dan membina golongan fakir miskin ke arah hidup lebih baik.
- g) Zakat sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki.<sup>13</sup>

## 2) Tujuan Zakat

Zakat sebagai salah satu perangkat sosio-ekonomi Islam yang tidak saja bernilai ibadah juga bersifat sosial. Sebagaimana syari'at Islam yang lainnya, zakat juga memiliki beberapa tujuan mulia antara lain:

- a) Memujudkan keadilan dan pemerataan ekonomi.  
 Zakat merupakan jaminan sosial abadi bagi fakir miskin serta golongan penerima zakat lainnya. Zakat memiliki tujuan untuk mengurangi kesenjangan antar yang kaya dan miskin, sehingga tercipta pemerataan ekonomi dan keadilan antar sesama. Sebagaimana harta orang kaya diberikan dan dimanfaatkan oleh orang-orang miskin serta diharapkan mampu menciptakan keadilan dan pemerataan ekonomi dengan berkurangnya jumlah mustahik.
- b) Mengikis kemiskinan dan kecemburuan sosial  
 Konsep zakat terlihat jelas mengandung sebuah makna penting di dalamnya yaitu pengentasan kemiskinan karena zakat merupakan wajib kalangan muslim yang kaya dan memiliki

---

<sup>13</sup>Muhammad Taufik Ridlo, *Zakat Profesi dan Perusahaan* (Ciputat: Institut Manajemen Zakat, 2007), 16-20.

tujuan untuk menghilangkan perbedaan dan meningkatkan daya beli pada masyarakat. Zakat juga memiliki tujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin menjadi lebih baik. Jika zakat dilakukan secara konsisten dapat direalisasikan, maka akan tercipta masyarakat yang jauh dari sifat-sifat kecemburuan sosial yang muncul manakala kemiskinan menghimpit seseorang sedangkan di sekelilingnya banyak orang hidup berkecukupan namun tidak peduli. Dimana dalam kondisi inilah yang diharapkan zakat menjadi jembatan untuk saling tolong menolong.<sup>14</sup>

Tujuan zakat yang mulia tidak terbatas dua hal di atas, masih banyak tujuan yang lain dan tidak dapat disampaikan secara rinci, antara lain mengembangkan harta, zakat melatih sikap dermawan dan tanggung jawab sosial, mensucikan harta, dan lain sebagainya.

#### **d. Syarat-syarat Wajib Zakat**

Tidak semua orang Islam wajib menunaikan zakat, karena untuk menunaikan zakat harus memenuhi syarat yang sudah ditentukan, dan dibawah ini akan menjelaskan syarat-syarat wajib zakat adalah :

- 1) Beragama Islam  
Tidak wajib zakat bagi orang-orang *kafir* asli.
- 2) Aqil, baligh dan Mumayyiz (telah dapat membedakan mana yang baik dan buruk).
- 3) Merdeka dan tidak mempunyai tanggungan (yang mengurangi objek zakat).
- 4) Diambil dari objek zakat.
- 5) Tidak diperoleh dengan cara haram.<sup>15</sup>
- 6) Milik sempurna  
Harta yang dimiliki utuh tanpa campur tangan orang lain
- 7) Berkembang secara riil atau estimasi  
Secara riil, maksudnya adalah bertambah akibat berkembangbiakan atau perdagangan. Sedangkan

<sup>14</sup>Fakhrudin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, 32.

<sup>15</sup>Hikmah Kurnia dan A. Hidayat, *Panduan Pintar Zakat* (Jakarta: Qultummedia, 2008), 10.

secara estimasi, maksudnya harta yang nilainya berkemungkinan untuk bertambah.

- 8) Sampai nisab  
Yang sudah mencapai jumlah tertentu secara hukum.
- 9) Melebihi kebutuhan pokok  
Kelebihan dari nafkah dari kebutuhan asasi bagi muzakki.
- 10) Tidak terjadi zakat ganda
- 11) Cukup haul, sudah mencapai satu tahun.<sup>16</sup>

**e. Hukum Zakat**

Zakat merupakan salah satu *rukun* (tiang) Islam. Zakat menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat agama Islam. Oleh sebab itu, hukum menunaikan zakat merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Dasar hukumnya diantaranya :

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ  
وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ ﴿٥﴾

Artinya : “Dan tiada diperintahkan mereka kecuali beribadah kepada Allah dengan ikhlas dan taat terhadap agama yang lurus, mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Itulah agama yang lurus”(Q.S al-Bayyinah 98 : 5)<sup>17</sup>

Adanya sumber hukum zakat ini sudah dijelaskan bahwa membayar zakat bagi umat muslim itu wajib apabila tidak di lakukan maka akan mendapat dosa, dan jika seorang muslim enggan untuk membayar zakat, padahal memiliki kemampuan untuk memabayar zakat maka tergolong sebagai orang yang berbuat dosa besar. Dan di akhir nanti kelak akan dimasukkan kedalam neraka jahannam.<sup>18</sup> Hukum zakat juga telah dijelaskan dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 1 dan 2 tentang zakat, yang berbunyi: zakat adalah harta yang

<sup>16</sup>Hikmah Kurnia dan A. Hidayat, *Panduan Pintar Zakat*, 11-16.

<sup>17</sup>Al-Qur'an, Al-Bayyinah ayat 5, *Al-Qur'an Tajwid & Terjemah*, 98.

<sup>18</sup> Muhammad Taufik Ridho, *Zakat Profesi dan Perusahaan*, 23.

wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.

**f. Harta yang Wajib Dizakati**

Menurut Didin Hafidhuddin, secara umum global Al-Quran menyatakan bahwa zakat diambil dari setiap harta yang kita miliki, seperti dikemukakan dalam surat Attaubbah ayat 103,<sup>19</sup> dana juga diambil dari setiap hasil usaha yang baik dan halal, seperti juga digambarkan dalam surat Al Baqarah ayat 267 :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَّ مِمَّا  
 اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْاَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيْثَ مِنْهُ  
 تُنْفِقُوْنَ وَّلَسْتُمْ بِاٰخِذِيْهِ اِلَّا اَنْ تَغْمِضُوْا فِيْهِ وَاَعْلَمُوْا اَنَّ  
 اللّٰهَ عَنِّيْ حَمِيْدٌ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu, dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”, (QS al-Baqarah: 267)<sup>20</sup>

Sejalan dengan ketentuan agama Islam yang selalu menetapkan standart umum pada setiap kewajiban yang diberikan kepada umatnya, maka dalam penetapan harta menjadi sumber atau objek zakat pun terdapat ketentuan yang harus dipenuhi.<sup>21</sup>

<sup>19</sup> Didin Hafidfudin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, 15.

<sup>20</sup> Al-Qur’an, Al-Baqarah ayat 267, *Al-Qur’an Tajwid & Terjemah*, 45.

<sup>21</sup> Didin Hafidfudin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, 18.

Adapun persyaratan harta menjadi sumber atau objek zakat, yaitu:<sup>22</sup> *pertama*, harta tersebut harus didapatkan dengan cara yang baik dan halal. Artinya, harta yang haram, baik substansi bendanya maupun cara mendapatkannya, jelas tidak dapat dikenakan kewajiban zakat, karena Allah SWT tidak akan menerimanya; *kedua*, harta tersebut berkembang atau berpotensi untuk dikembangkan, seperti melalui kegiatan usaha, perdagangan, melalui pembelian saham, atau lain; *ketiga*, milik penuh, yaitu harta tersebut berada di bawah kontrol dan didalam kekuasaan pemilikinya tidak terganggu dalam hak orang lain, dan ia dapat menikmatinya.

*Keempat*, menurut jumhur ulama, harus mencapai nishab yaitu jumlah minimal yang menyebabkan harta terkena kewajiban zakat. Menurut Didin Hafidhuddin, persyaratan adanya *nishab* ini merupakan suatu keniscayaan sekaligus merupakan suatu kemaslahatan, sebab zakat itu diambil dari orang kaya (mampu) dan diberikan kepada orang-orang tidak mampu, seperti fakir miskin. Indikator kemampuan itu harus jelas, dan *nishab* merupakan indikatornya; *kelima*, sumber-sumber zakat tertentu, seperti perdagangan, peternakan, emas dan perak, harus sudah atau dimiliki ataupun diusahakan oleh muzaki dalam tenggang waktu setahun. Sedangkan zakat pertanian, tidak terkait dengan ketentuan haul (berkulu waktu satu tahun), ia harus dikeluarkan pada saat memetikanya atau memanenya jika mencapai nishab; *keenam*, sebagian ulama Mazhab Hanafi menyaratkan kewajiban zakat setelah terpenuhi kebutuhan pokok, atau dengan kata lain, zakat dikeluarkan setelah terdapat kelebihan dan kebutuhan hidup sehari-hari yang terdiri atas kebutuhan sandang, pangan dan papan. Mereka berpendapat bahwa yang dimaksud dengan kebutuhan pokok adalah kebutuhan yang jika tidak dipenuhi akan mengakibatkan kerusakan dan kesengsaraan hidup. Tetapi sebagian ulama berpendapat bahwa amatlah sulit untuk menentukan atau mengukur seseorang itu telah terpenuhi kebutuhan pokoknya atau belum, karena kebutuhan pokok setiap orang ternyata berdeda-beda, demikian pula

---

<sup>22</sup> Didin Hafidhudin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, 20-25.

kebutuhan pokok antar daerah. Oleh sebab itu, syarat *nishab* dan *an-nama'* itu sesungguhnya sudah cukup.<sup>23</sup>

Berikut adalah macam-macam harta yang wajib dizakati :

1) Zakat Emas dan Perak

Mengeluarkan zakat emas dan perak hukumnya wajib. Syara' telah menegaskan bahwa emas dan perak yang wajib di zakati yaitu emas dan perak yang sudah sampai *nishab*-nya dan telah cukup setahun dimiliki dengan penuh *nishab*-nya tersebut, kecuali jika emas dan perak baru didapat dari galian, maka tidak di syaratkan cukup satu tahun.

Ibnu Munzir mengatakan, “para ahli ilmu telah *ijma'*” (sepakat) bahwa emas apabila ada 20 *mitsqol* dan harganya 200 dirham, sudah wajib zakat tegasnya, nisab emas adalah *dua puluh mitsqol*. Dan Hasan Bisri dan kebanyakan sahabat daud lainnya mengatakan *nishab emas 40 mitsqol*.

2) Zakat Tijarah (Zakat Perniagaan)

Para ahli ilmu berbeda pendapat tentang zakat tijarah atau zakat perniagaan. Di antara pendapat mereka ada yang menetapkan bahwa zakat tijarah tidak diwajibkan.

Assyafi'i mengatakan, para ahli ilmu berbeda pendapat terhadap zakat tijarah. Sebagian mengatakan, terhadapnya tidak ada zakat. Sebagian lain ada yang berpendapat ada zakatnya.

Rabi'ah dan Malik mengatakan “ tidak ada zakat terhadap benda tijarah, selama belum menjadi dirham atau dinar (menjadi mata uang) dan apabila telah menjadi mata uang maka wajib untuk mengeluarkan. Adapun nisab dan haul zakat tijarah yaitu, menurut Imam Syafi'i dalam Al-Umm mengatakan, *nishab* dianggep akhir tahun, demikian pula pendapat malik Abu Abbas Ibn Siraj mengatakan, *nishab* di hitung dari hingga akhir tahun.<sup>24</sup>

<sup>23</sup>Didin Hafidudin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, 20-25.

<sup>24</sup>Hasbi ash-Ahiddieqy, *Pedoman Zakat*, 67,70.

### 3) Zakat Pertanian

Mengenai zakat tanaman yang tumbuh dari tanah para fuqoha' mempunyai dua pendapat sebagai berikut:

Pendapat yang pertama mengatakan bahwa tanaman yang wajib dizakati yaitu mencakup semua jenis tanaman. Pendapat yang pertama di kemukakan oleh Abu Hanifah. Menurutnya zakat wajib dikeluarkan dari tanaman yang tumbuh dari bumi, baik dalam jumlah sedikit atau banyak, kecuali kayu bakar, rerumputan, plepah kurma, tangkai pohon, dan setiap pohon yang tidak di kehendaki.

Pendapat yang *kedua* menyatakan bahwa tanaman yang wajib dizakati adalah khusus tanaman yang berupa makanan yang mengenyangkan dan bisa disimpan, pendapat ini dikemukakan oleh Shahibani dan para jumbuh fuqaha.

Nishab zakat tanaman ini menurut Abu Hanifah yaitu sebesar seper sepuluh. Ia tetep harus di keluarkan baik hasil tanaman itu sedikit maupun banyak. oleh karean itu biaya penanaman di bebaskan kepada petani, dia harus mengeluarkan zakatnya untuk semua hasil pertaniannya tanpa harus mengurangi biaya terlebih dahulu dengan biaya yang telah dikeluarkan.

Mengeluarkan zakat pertanian tidak disyariatkan adanya haul tetapi terkena *nishab* sebesar 5 *wasaq*. 1 *wasaq* = 60 *sha* 1 *sha* = 3 liter. 5 *wasaq* = 5x6 *sha* = 300 *sha* = 300 x 3 liter = 900 liter. Adapun jika di konferensi pada timbangan, maka perhitungannya sebagai berikut: 2,5 kg x 60 *sha* = 150 kg *wasaq* = 750 kwintal.

Adapun besar zakat yang harus dikeluarkan, apabila sistem pengairan pertanian dan perkebunan itu memanfaatkan tadah hujan maka zakatnya adalah 10% namun jika sistem pengairannya menggunakan mesin maka besar zakat yang harus dikeluarkan yaitu 5%.

Zakat pertanian tidak disyariatkan *haul* jadi, sekali panen sudah mencapai *nishab* maka wajib zakat.<sup>25</sup>

4) Zakat Peternakan (Hewan Ternak)

Bahasa Arab, untuk menyebut “hewan ternak” terdapat kata *al-an’am*, laadz tersebut merupakan bentuk plural / jamak dari kata *an-na’am*

Syarat wajib zakat binatang ternak yaitu pemiliknya beragama Islam, serta mencapai nishab dan sudah sempurna dalam satu haul. Adapun sishab hewan ternak yaitu:

a) Nishab Unta

Unta tidak wajib dizakati hingga jumlahnya mencapai 5 ekor, dan zakatnya adalah satu ekor kambing domba yang berumur satu tahun atau kambing yang berumur dua tahun. Bila jumlah unta 10 ekor, maka zakatnya adalah 2 ekor kambing dan pada unta yang berjumlah 15 ekor, zakatnya adalah 3 ekor kambing. Pada unta yang berjumlah 20 ekor, zakatnya adalah empat ekor kambing. Unta yang berjumlah 25 maka zakatnya adalah satu ekor bintu mahdah (anak unta yang berumur satu tahun betina) dan jika jumlah mencapai 36 ekor maka zakatnya adalah satu ekor bintu labun yaitu unta yang berusia dua tahun lebih. berikut tabelnya.

**Tabel 2.1**  
**Nishab Zakat Unta<sup>26</sup>**

Nisab Unta		Bentuk zakat yang harus di keluarkan
Dari	Sampai	
5	9	1 ekor kambing
10	14	2 ekor kambing
15	19	3 ekor kambing
20	24	4 ekor kambing
25	35	1 ekor <i>bintu makhdahi</i>
36	45	1 ekor <i>bintu labun</i>
46	60	1 ekor <i>hiqqah</i>
61	75	1 ekor <i>jadz’ah</i>

<sup>25</sup>Wawan Shofyan Shalehuddin, *Risalah Zaka Infak dan Sedekah*, (Bandung: Tafakur, 2011), 119.

<sup>26</sup>El-madani, *Fiqh Zakat Lengkap*, 67.

76	90	2 ekor <i>bintu labun</i>
91	120	2 ekor <i>hiqqah</i>
121	129	<b>3 ekor <i>bintu labun</i></b>
130	Seterusnya	Di setiap 40 ekor, 1 ekor <i>bintu labun</i> . Dan di setiap 50ekor <i>hiqqoh</i>

b) Nisab Zakat Sapi

Nisab dari sapi dimulai dari 30 ekor. Jika sudah sampai mencapai jumlah tersebut, maka wajib mengeluarkan zakat berupa *tabi'a* (seekor anak sapi jantan berusia satu tahun lebih). Bila jumlah sapi ada 40 ekor, maka wajib membayar zakat dengan seekor *musinnah* (seekor sapi betina yang berusia dua tahun lebih) atau si pemilik bisa membayarnya dengan dua ekor *tabi'ah*. Berikut tabelnya

**Tabel 2.2**  
**Nishab Zakat Sapi<sup>27</sup>**

Nisab Sapi		Jumlah zakat yang harus di keluarkan
Dari	Sampai	
30	39	1 ekor <i>tabi'ah</i> ( anak sapi jantan atau betina yang berusia satu tahun)
40	59	1 ekor <i>musinnah</i> (anak sapi yang berusia 1 tahun)
60	69	2 ekor <i>tabi'ah</i>
70	79	2 ekor sapi, <i>tabi'ah</i> dan <i>musinnah</i>
80	89	2 ekor <i>musinnah</i>
90	99	3 ekor sapi (1 <i>tabi'ah</i> dan 2 <i>musinnah</i> )
100	109	3 ekor sapi (1 <i>musinnah</i> dan 2 <i>tabi'ah</i> )
110	119	3 ekor sapi (2 <i>musinnah</i> dan 1 <i>tabi'ah</i> )
120	129	3 ekor <i>musinnah</i> atau 4 <i>tabi'ah</i>
130	139	4 ekor sapi, 3 <i>musinnah</i> dan 1 <i>tabi'ah</i>
140	149	4 ekor sapi 2 <i>musinnah</i> dan 2 <i>tabi'ah</i>
150	159	5 ekor <i>tabi'ah</i> dan seterusnya

<sup>27</sup> El-madani, *Fiqih Zakat Lengkap*, 70.

c) Nishab Zakat Kambing

Nishab zakat kambing dimulai dari jumlah 40 ekor kambing. Jika sudah mencapai jumlah tersebut, maka zakat yang wajib dibayarkan adalah satu ekor *jadz'ah*, yaitu kambing domba yang berusia 1 tahun lebih, atau kambing yang berusia 2 tahun. Bila jumlahnya 121-200 maka zakatnya adalah 2 ekor kambing dan apabila mencapai 201-300 ekor maka zakatnya adalah 3ekor kambing dan pada setiap100 ekor maka yang wajib di keluarkan yaitu 1 ekor kambing. Berikut tabelnya.

**Tabel 2.3**  
**Nishab Zakat Kambing<sup>28</sup>**

Nisab Kambing		Jumlah kambing yang harus di keluarkan
Dari	Sampai	
40	120	1 ekor kambing domba yang berusia 1 tahun lebih atau kambing biasa yang berusia dua tahun.
121	200	2 ekor kambing
201	300	3 ekor kambing
301	400	4 ekor kambing

5) Hasil Tambang

Hasil tambang berupa emas dan perak apabila sampai *nishab*, wajib dikeluarkan zakatnya 2,5% pada waktu itu juga dengan tidak disyaratkan sampai satu tahun (*haul*) sebagaimana pada pertanian dan perkebunan. Hal ini berdasarkan hadis Nabi Muhammad:

Sementara hasil tambang lain, seperti platina, besi, timah, tembaga, batu bara, marmer, tambang minyak, gas, dan lain sebagainya zakatnya diqiyaskan dengan zakat emas dan perak. *Nishabnya* senilai dengan 85 gram emas murni atau 595 gram perak

<sup>28</sup> El-Madani, *Fiqih Zakat Lengkap*,72.

dengan kadar 2,5 % dan dikeluarkan ketika memperolehnya.<sup>29</sup>

Menurut jumhur ulama jika hasil tambang tersebut diperdagangkan maka harus dikeluarkan zakatnya, dan boleh dihitung seperti zakat perdagangan.

6) Zakat Rikaz

*Rikaz* adalah harta karun peninggalan zaman *jahiliyah* (pra Islam)<sup>30</sup> Harta karun yang wajib dizakati hanyalah harta karun yang ditemukan seseorang di lahan yang belum dikelola oleh siapapun atau ditemukan di lahan yang baru dikelola pertama kali oleh dirinya. Sehingga bila ditemukan harta karun di tanah orang lain, maka harta tersebut adalah milik yang mempunyai tanah, bukan penemu. Jika ditemukan harta karun yang diyakini bukan peninggalan masa pra Islam, seperti terdapat nama raja-raja Islam, maka harta tersebut wajib dikembalikan kepada pemiliknya bila diketahui. Jika tidak diketahui maka barang tersebut berstatus sebagai harta temuan (*luqathah*). *Rikaz* tidak disyaratkan adanya *haul*, wajib mengeluarkan saat barang ditemukan.

7) Zakat Penyewaan, Jasa dan Industri

Zakat penyewaan, jasa dan industri atau juga disebut dengan zakat *Al-Mustaghalat* yaitu zakat yang dikenakan pada harta yang mendatangkan manfaat dan pendapat dari menyewakan atau menjual hasil produknya. Bisnis usaha yang termasuk kedalam kategori *Al-Mustaghalat* yaitu :

- a) Penyewaan aset tetap (penyewaan tanah pertanian/perkebunan, rumah, bangunan/ gedung, alat-alat mesin, dan kendaraan).
- b) Jasa perhotelan, penginapan atau penitipan.
- c) Jasa kebugaran, kesehatan/pengobatan (rumah sakit, klinik, pusan kebugaran dan kesehatan).

---

<sup>29</sup> Gus Arifin, *Dalil-dalil dan Keutamaan Zakat, Infak, Sedekah Dilengkapi dengan Tinjauan dalam 4 Madzhab* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2011), 128.

<sup>30</sup> A. Muntaha AM, *Fikih Zakat Panduan Praktis dan Solusi Masalah Kekinian* (Kediri: Pustaka Gerbang Lama, 2012), 40.

- d) Bisnis penggemukan hewan, pemeliharaan hewan untuk di ambil susu, kulit, bulu dan dagingnya.
- e) Bisnis peternakan unggas (untuk diambil telur dan dagingnya).
- f) Bisnis peternakan lebah.
- g) Bisnis pembibitan tanaman (pertanian atau hias).

Harta/benda/alat yang termasuk dalam *Al-Mustaghalat* tidak wajib dizakati, yang wajib di zakati adalah hasil atau keuntungannya. Nishab dan zakatnya:

Keuntungan dari harta *Al-Mustaghalat* wajib dizakati apabila sudah mencapai satu nishab (85gram emas) dan mencapai haul, zakatnya adalah 2,5% dari hasil keuntungan.<sup>31</sup>

**g. Orang yang Berhak Menerima Zakat**

Kewajiban berzakat bagi kaum muslim adalah untuk berbagi kepada sesamanya, terutama berbagi kepada para fakir, miskin, amil (petugas zakat), muallaf, para budak, gharim (orang yang berhutang), dan fisabilillah (orang yang sedang melakukan perjalanan). Dalam Q.S. At-Taubah ayat : 60 adalah sebagai berikut :

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا  
 وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ  
 اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ ط فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ط وَاللَّهُ عَلِيمٌ  
 حَكِيمٌ ﴿٦﴾

Artinya : “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu

---

<sup>31</sup> Gus Arifin, *Dalil-dalil dan Keutamaan Zakat, Infak, Sedekah Dilengkapi dengan Tinjauan dalam 4 Madzhab*, 101.

ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana". (Q.S. At-Taubah ayat : 60).<sup>32</sup>

Orang yang berhak menerima zakat disebut dengan mustahiq. Mustahiq terbagi menjadi 8 asnaf atau golongan berikut merupakan penjelasan lebih lanjut tentang kedelapan golongan tersebut :

1) Fakir

*Fuqara'* yang tidak lain merupakan bentuk jamak dari fakir yang memiliki arti seseorang yang tidak memiliki kekayaan atau tidak mampu mencukupi segala kebutuhannya baik dalam hal sandang, pangan ataupun papan.

2) Miskin

Miskin memiliki bentuk plural yaitu, *al-masakin* yang tidak lain merupakan kata berbahasa Arab. Perlu diketahui bahwa kata *miskin*, memiliki arti yakni seseorang yang memiliki sebuah pekerjaan namun dengan pekerjaan tersebut tidak mampu mencukupi kebutuhannya dengan layak.

Orang miskin yang dikategorikan memiliki hak untuk menerima zakat tidak dianjurkan untuk orang miskin yang befisik yang kuat, dan masih mampu bekerja keras serta bukan orang yang dapat mencukupi kebutuhan orang lain.<sup>33</sup>

Dari penjelasan fakir dan miskin diatas bahwa keduanya hampir sama dimana fakir dan miskin adalah orang yang tidak berkecukupan dan tidak mempunyai harta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

3) Amil

Amil adalah para pekerja, petugas, pengumpul, penjaga, dan pencatat zakat yang telah ditunjuk oleh pemerintah untuk menghimpun harta zakat, mencatat, mengumpulkan, menjaga, hingga mendistribusikannya kepada para mustahiq.

Seseorang yang diberi tugas sebagai amil zakat harus memenuhi syarat :

<sup>32</sup> Al-Qur'an, Al-Baqarah ayat 60, *Al-Qur'an Tajwid & Terjemah*, 196.

<sup>33</sup> El-Madani, *Fiqh Zakat Lengkap*, (Jogjakarta : Diva Press 2013), 157.

- a) Seorang muslim.
  - b) Seorang mukalaf (dewasa) yang sehat akal pikirannya.
  - c) Seorang yang jujur.
  - d) Seseorang yang memahami seluk-beluk zakat, mulai dari hukumnya sampai kepada pelaksanaannya.
  - e) Seorang yang mampu melaksanakan tugasnya
  - f) Seorang laki-laki.
- 4) Mu'allaf

Mualaf memiliki arti menyatukan hati, ini memiliki arti penyatuan kuat terhadap agama Islam. Perlu diketahui bahwa mua'alaf dibagi menjadi dua yaitu para orang kafir yang secara sadar, ikhlas dan penuh kebaikan untuk masuk Islam, dan ada juga para orang kafir yang ditakutkan untuk melakukan kejahatan.

Adapun mu'allaf yang telah masuk Islam, mereka berhak menerima zakat. Dalam hal ini, mereka terbagi menjadi 4 golongan. Pertama, mu'allaf yang masuk Islam, sedangkan keyakinan mereka terhadap Islam masih lemah, karena mereka baru masuk Islam. Kedua, mu'allaf yang masuk Islam, dan niat mereka di dalam Islam kuat. Ketiga, kaum muslimin yang menjaga perbatasan-perbatasan negara Islam serta menjaga kaum muslimin dari serangan kaum kafir dan musuh-musuh lainnya. Keempat, kaum muslimin yang membantu negara mengurus zakat dari kaum muslimin lainnya yang tidak mampu mengutus para pekerja dan pengurus zakat kepada negara.<sup>34</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa mu'allaf adalah seseorang yang baru masuk Islam serta dapat diartikan seseorang yang telah masuk Islam akan tetapi belum memiliki iman serta niatan yang kuat atau lemah.

- 5) Riqab

Riqob memiliki arti budak, perlu diketahui budak adalah orang yang secara sengaja dijual oleh seseorang (tuan), dan apabila sanggup membayar atau

---

<sup>34</sup>El-Madani, *Fiqh Zakat Lengkap*, 157.

melunasi utang maka budak tersebut akan merdeka. Dengan demikianlah zakat sangat dibutuhkan bagi para budak, tujuannya adalah untuk mengagur utanya dan lambat laun akan terlunasi dan terbebas dari perbudakan.

6) Orang yang Berhutang (Gharim)

Gharim memiliki arti orang yang memiliki sejumlah utang, baik utang secara pribadi maupun utang bagi keluarganya. Berdasarkan definisi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa Gharim adalah orang yang memiliki banyak utang. Oleh karena itu dengan adanya zakat dimaksudkan untuk membantu para gharim untuk meringankan beban hutangnya.

7) Sabilillah (Jihad di Jalan Allah)

Sabilillah memiliki arti orang-orang yang berjalan, berjuang di jalan Allah, seperti berdakwah dan memperjuangkan negara dan agama tanpa ada yang memperi gaji atau imbalan. Oleh karena itu zakat sangat dibutuhkan oleh para sabilillah fungsinya adalah agar para pejuang di jalan Allah ini sedikit tercukupi kebutuhannya utamanya dalam menjalankan tugasnya sebagai pejuang agama.

8) Ibnu Sabil

Ibnu sabil dapat diartikan orang yang sedang melakukan perjalanan kebaikan atau juga dapat disebut musafir. Perlu diketahui bahwa ada dua macam ibnu sabil yang berhak menerima zakat yaitu yang pertama adalah seorang ibnu sabil yang sedang melakukan perjalanan jauh dari tempat tinggalnya bahkan sampai menyebrangi negeri. Maka zakat dapat diberikan kepadanya. Kedua, orang yang hendak melakukan perjalanan dari sebuah daerah yang sebelumnya ia tinggal disana, baik daerah itu tempat kelahirannya atau bukan.<sup>35</sup>

**2. Zakat Produktif**

**a. Pengertian Zakat Produktif**

Kata produktif secara bahasa berasal dari bahasa inggris “*productive*” yang berarti “banyak menghasilkan”, memberikan banyak hasil, “banyak menghasilkan barang-

---

<sup>35</sup> El-Madani, *Fiqh Zakat Lengkap*, (Jogjakarta : Diva Press 2013), 157-172.

barang berharga”, yang mempunyai hasil baik. Maka dari pengertian bahasa yang telah dijelaskan diatas yang dimaksud produktif adalah memberikan hasil yang menguntungkan dan akan terus berkembang. Jadi yang dimaksud dengan zakat produktif adalah zakat yang nantinya akan menghasilkan sesuatu.<sup>36</sup>

Zakat produktif dengan demikian adalah zakat dimana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahiq tidak dihabiskan akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus-menerus.<sup>37</sup>

meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan produktivitas mustahik.<sup>38</sup> Penegasan mengenai zakat produktif diatas yaitu bahwa zakat produktif yang artinya zakat dimana dalam pendistribusiannya bersifat produktif lawan dari konsumtif. Dimana zakat produktif itu zakat yang berkembang dan banyak menghasilkan, dengan penyaluran zakat secara produktif akan lebih optimal dalam mengentaskan kemiskinan.

Sapiudin Sidiq dalam bukunya *fikih kontemporer* menyatakan bahwa zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada mustahik sebagai modal untuk menjalankan kegiatan ekonomi dengan tujuan Hal ini juga pernah dilakukan oleh Nabi, dimana beliau memberikan harta zakat untuk digunakan sahabatnya sebagai modal usaha. Seperti yang telah disebutkan Didin Hafidhudin.<sup>39</sup>

Ahnad Hasan Ridwan dalam bukunya *Manajemen Baitul Mal wa Tamwil* menyatakan bahwa bentuk dan macam zakat dalam Islam dengan mustahiknya dapat dibagi menjadi empat. Pertama, konsumtif tradisional, seperti zakat fitrah. Kedua, konsumtif kreatif, contohnya beasiswa. Ketiga produktif tradisional, seperti pemberian ternak dan alat pertukangan. Dan keempat, produktif kreatif, yaitu zakat untuk modal usaha. Keberadaan zakat

---

<sup>36</sup>Asrifin An Nakhrawie, *Sucikan Hati dan Bertambah Rizki bersama Zakat*, (Delta Prima Karya, 2011), 163.

<sup>37</sup>Asnaini, *Zakat Produktif dalam Prespektif Hukum Islam*, 63-64.

<sup>38</sup>Sapiudin Shidiq, *Fikih Kontemporer*, (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2016), 216.

<sup>39</sup>Didin Hafidhudin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, 133.

bagi penerimnya berpotensi untuk membangaun dan meningkatkan perekonomian. Keberadaanya dapat mengentaskan kemiskinan.<sup>40</sup>

Hal penting yang perlu diketahui adalah seseorang yang benar-benar berhak mendapat zakat yang sifatnya produktif adalah seseorang yang mampu serta sanggup membina serta mendampingi para mustahiq dalam menjalankan kegiatan usahanya, selain itu juga harus memberikan pembinaan terkait dengan ilmu pengetahuan umum serta agama, tujuannya adalah nantinya mampu meningkatkan intelektualitas serta kualitas keimanannya. Berdasarkan pengertian diatas dapat diambil kesimpulan jika zakat produktif adalah diperbolehkan bahkan sangat dianjurkan. Dari adanya zakat produktif tersebut, diharapkan masyarakat dapat memiliki pemikiran maju serta mampu berbudaya secara produktif yang tujuannya untuk menjamin kualitas serta kebutuhan hidup.<sup>41</sup>

#### b. Hukum Zakat Produktif

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa yang dimaksud dengan zakat produktif disini adalah pendayagunaan zakat secara produktif. Hukum zakat produktif pada sub ini dipahami hukum mendistribusikan atau memberikan dana zakat kepada mustahiq secara produktif. Dana zakat diberikan dana dipinjamkan untuk dijadikan usaha bagi orang fakir, miskin, dan orang-orang yang lemah.

Al-Qur'an, Al-Hadist, Ijma' tidak menyebutkan secara tegas tentang cara memberikan zakat apakah dengan cara konsumtif atau produktif. Dapat dikatakan tidak ada dalil naqli dan syarih yang mengatur tentang bagaimana pemberian zakat itu kepada para mustahiq. Ayat 60 surat at-Taubah, oleh sebagian besar ulama'dijadikan dasar hukum dalam pendistribusian zakat. Namun ayat ini hanya menyebutkan pos-pos dimana zakat harus dialokasikan. Tidak menyebutkan cara pemberian zakat kepada pos-pos tersebut.<sup>42</sup>

---

<sup>40</sup>Ahnad Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul Mal wa Tamwil*, (CV Pustaka Setia, 2013), 127.

<sup>41</sup>Asnaini, *Zakat Produktif dalam Prespektif Hukum Islam*,93.

<sup>42</sup>Asnaini, *Zakat Produktif, dalam Prespektif Hukum Islam*, 77.

Mengenai dasar hukum zakat produktif yang tidak dijelaskan dalil *naglinya*, maka hukum Islam menunjukkan bahwa dalam menanggapi masalah-masalah yang tidak jelas rinciannya dalam al- Qur'an atau petunjuk yang ditinggalkan Nabi Saw, menyelesaikannya dengan metode *Ijtihad*. *Ijtihad* atau pemakaian akal dengan tetap berpedoman kepada al- Qur'an dan Hadist untuk mengatasi permasalahan sosial sesuai perkembangan zaman.

### 3. Pengelolaan Zakat Produktif

#### a. Pengertian Pengelolaan Zakat Produktif

Pengelolaan secara istilah berasal dari kata mengelola, ini memiliki arti melakukan pengendalian atau melakukan penyelenggaraan. Dan yang perlu diketahui bahwa mengelola memiliki arti melakukan sebuah proses untuk melakukan suatu kegiatan dengan mengandalkan tenaga seseorang. Selain itu juga dapat diartikan sebagai sebuah kegiatan pengawasan terhadap segala sesuatu yang termasuk dalam pelaksanaan dan tujuan tercapainya sesuatu. Pengertian mendalam mengenai makna pengelolaan adalah berkaitan erat dengan sebuah proses dalam kegiatan atau aktivitas tertentu. Dalam pembahasan tentang zakat, proses dapat diketahui melalui berbagai hal diantaranya, proses pensosialisasian zakat, pengumpulan zakat, proses pendistribusian zakat, sampai pada pemberdayagunaan serta pengawasan. Maka dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengelolaan zakat adalah suatu bentuk proses, pengorganisasian, pengumpulan, penyaluran atau pendistribusian dan sebuah pengawasan dalam berjalannya proses pelaksanaan zakat.<sup>43</sup>

Produktif adalah suatu yang bisa mendatangkan atau menghasilkan suatu keuntungan secara besar atau banyak. Sedangkan produktif secara Islam adalah suatu sikap yang harus berkarya dan menghasilkan suatu manfaat bagi diri sendiri dan orang lain.<sup>44</sup>

Berdasarkan berbagai pengertian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa pengelolaan zakat produktif adalah sebuah proses serta pengorganisasian, proses

---

<sup>43</sup> Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat Model Pengelolaan yang Efektif* (Yogyakarta: Ideal Press, 2011), 17.

<sup>44</sup> Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat Model Pengelolaan yang Efektif*, 71.

pensosialisasian, pengumpulan dan penyaluran serta adanya sebuah pengawasan didalam pelaksanaan zakat.<sup>45</sup> Dan kemudian akan ditasyarufkan kepada mustahik yang benar membutuhkan dan tepat sasaran, guna dana zakat tersebut diproduktifkan agar menghasilkan manfaat yang bisa merubah kehidupan mustahik menjadi muzakki.

Keberhasilan zakat tergantung kepada pengelolaan dan pemanfaatannya, walaupun seorang wajib menunaikan zakat tetapi saat penyaluran salah sasaran maka tidak akan berhasil. Dalam efektifitas pengelolaan zakat adalah bagaimana mengelola dan mendayagunakan dana zakat menjadi tepat guna dan tepat sasaran.<sup>46</sup>

Pelaksanaan pembayaran zakat, baik pengumpulan maupun distribusinya seharusnya dilakukan dilakukan melalui amil atau lembaga pengelola zakat (LPZ). LPZ dibangun atas tiga pilar utama yaitu penghimpunan dana, manajemen dana serta pendayagunaan dana zakat.<sup>47</sup> Masyarakat semakin bertambah dana pengelolaan zakat akan menciptakan generasi pemalas, harapan konsep zakat adalah terciptanya kesejahteraan masyarakat dana berubahan nasib muzakki-muzakki baru yang bersal dari mustahik.

Pengelolaan pendayagunaan dan pendistribusian terdapat strategi agar penyaluran zakat mampu tersampaikan dengan benar dan tepat kepada orang-orang yang memang berhak melakukan proses pengelolaan zakat dan tentunya memerlukan suatu menejemen zakat. Ini memiliki arti bahwa proses penyaluran zakat tidak asal-asalan akan tetapi memang menggunakan sebuah prosedur, mulai dari menejemen kelolanya yaitu melalui peroses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan serta pengontrolan. Keempat hal tersebut sangat diperlukan dalam proses pengelolaan zakat.<sup>48</sup>

---

<sup>45</sup> Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat Model Pengelolaan yang Efektif*, 17.

<sup>46</sup> Kementerian Agama RI, *Panduan Organisasi Pengelola Zakat* (Jakarta, 2013), 90-91.

<sup>47</sup> Didiek Ahmad Supadie, *Sistem Lembaga Keuangan Syariah dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat*, 47.

<sup>48</sup> Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat Model Pengelolaa yang Efektif*, 21.

Terlaksananya pengelolaan zakat produktif yang disalurkan ke mustahik dan agar tercapainya tujuan mensejahterakan mustahik.

**b. Tahap Pengelolaan Zakat Produktif**

1) Perencanaan Zakat

Perencanaan (*planning*) adalah menentukan dan merumuskan segala apa yang dituntut oleh situasi dan kondisi pada badan usaha atau unit organisasi yang kita pimpin. Perencanaan berkaitan dengan upaya yang akan dilakukan untuk mengantisipasi kecenderungan dimasa yang akan datang dan penentuan strategis yang tepat untuk mewujudkan target dan tujuan organisasi. Di dalam perencanaan pengelolaan zakat terkandung perumusan dan persoalan tentang apa saja yang akan dikerjakan oleh amil zakat, bagaimana pelaksanaan pengelolaan zakat, mengapa mesti diusahakan, dan oleh siapa kegiatan tersebut dilaksanakan. Dalam badan amil zakat perencanaan meliputi unsur-unsur: perencanaan sosialisasi, perencanaan pengumpulan zakat, perencanaan penggunaan zakat, dan perencanaan pengawasan zakat. Tindakan-tindakan ini diperlukan dalam pengelolaan zakat guna mencapai tujuan pengelolaan zakat.

2) Pengorganisasian

Perlu diketahui bahwa Pengorganisasian merupakan sebuah proses serta pengaturan seluruh sumberdaya manusia dengan tujuan nantinya dapat digerakkan untuk mencapai target yang diinginkan sesuai dengan rencana yang telah disusun. Adanya sebuah pengorganisasian diharapkan terciptanya suatu hubungan antar masyarakat tujuannya tidak lain adalah agar lampiran masyarakat dapat bersinergi dan bekerja sama dengan baik agar memperoleh tujuan yang telah dirancang dan ditentukan sebelumnya.<sup>49</sup>

Pengorganisasi sebuah organisasi yang menunjuk pada pembagian tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak yang terlibat dalam organisasi zakat dengan memanfaatkan sarana dan prasarana yang dimiliki organisasi zakat. Pengorganisasian, sebaiknya

---

<sup>49</sup> Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat Model Pengelolaan yang Efektif*, 22-23.

susunan organisasi zakat adalah (BAZ) Badan Amil Zakat yang berfungsi untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat, infak dan shadaqah ke masyarakat. Sebagai ketua umum ialah seorang tokoh masyarakat atau ulama yang disegani umat serta memperoleh restu dan petunjuk dari pemerintah sebagai pengayoman.

Organisasi pengelola zakat harus disusun atau terorganisir secara networking (terdapat jaringan kerja antar BAZ, antar LAZ, dan antar BAZ dan LAZ). Setiap BAZ/LAZ memiliki wilayah garapan yang jelas dan bekerja pada masing-masing wilayah sesuai dengan tugas dan peran masing-masing.

Pengorganisasian kelembagaan organisasi zakat memiliki posisi strategis untuk dalam mengoptimalkan pengumpulan dan pendistribusian atau pendayagunaan zakat. Penataan organisasi diperlukan dalam meningkatkan potensi zakat sebagai instrument pemberdayaan ekonomi umat. Terlaksananya kewajiban dalam hal ini mestinya diwujudkan dengan pengelolaan zakat yang professional dan tercapainya misi ajaran zakat.

Aspek pengorganisasian mencakup pembagian tugas, pengelolaan SDM, pengelolaan sarana, pengelolaan waktu dan sebgainya. Aspek pelaksanaan pengumpulan zakat mencakup efektifitas dan efesien akan tercapai manakala tahapan lainnya sudah dilakukan dengan baik dan perencanaan pengumpulan zakat telah dirumuskan dengan baik.<sup>50</sup>

Organisasi pengelolaan zakat adalah sebagai regulator, motivator, fasilitator dan koordinator. Pertama, regulator, pemerintah berkewajiban menyiapkan sebagai peraturan dan petunjuk pelaksanaan yang mengatur tatacara pengelolaan zakat sebagai penjabaran dari ketentuan syariah ataupun undang-undang. Kedua, motivator, pemerintah melaksanakan berbagai progam sosialisasi dan orientasi, baika ecara langsung maupun melalui kerjasama dengan berbagai pihak terkait. Ketiga, fasilitator, pemerintah menyiapkan berbagai fasilitas

---

<sup>50</sup> Muhammad & Ab Bakar, *Manajemen Organisasi Zakat*, (Malang: Wima Kalimetro, 2011), 60-61.

penunjang oprasional pengelolaan zakat, baik perangkat lunak maupun perangkat keras. Keempat, koordinator, pemerintah mengordinasikan semua lembaga pengelola zakat di semua tingkatan serta melaksanakan pemantauan dan pengawasan terhadap lembaga-lembaga tersebut.<sup>51</sup>

### 3) Pergerakan

Pemberian perintah, komunikasi dan koordinasi dalam proses pelaksanaan tugas organisasi. Jaringan kerja (*networking*) dalam organisasi zakat mesti dipahami dan diterapkan sehingga system pelayanan terpadu, terarah dan terorganisasi zakat menjadi terbuka. Sistem ini juga membantu muzaki dalam mengakses informasi secara bebas, mengontrol dan mengikuti perkembangan dana zakat yang mereka tunai kan. Demikian dengan halnya *data base* mustahik yang telah mendapat santunan dan pembinaan dari suatu LAZ/BAZ akan dapat di akses dan diketahui oleh organisasi zakat lainnya.<sup>52</sup>

Pergerakan merupakan bagian fungsi dari proses pembimbingan kepada sekelompok massa atau orang yang tujuan utamanya adalah agar suatu kelompok tersebut memiliki semangat dan giat untuk bekerja dengan tekun, baik dan terarah. Perlu diketahui sebuah dorongan atau suatu pnekanan penting dalam sebuah pergerakan yaitu berupa tindakan pembimbingan, pengarahan serta penggerakan agar nantinya dapat bertindak atau bekerja dengan tekun, penuh ketenangan dan baik. Berbagai hal tersebut sangat diperlukan dikarenakan dalam hubungan sebuah pekerjaan sangat diperlukan situasi dan kondisi kerja yang nyaman, normal dan penuh rasa kekeluargaan, semua hal ini dapat dicapai dengan adanya sosok pimpinan yang baik dan kompeten serta siap sedia untuk melakukan pengawasan agar segala sesuatu sesuai dengan apa yang direncanakan.

Jika dikaitkan dengan proses pengelolaan zakat, maka pergerakan mempunyai peranan pokok dalam upaya pemberdayaan sumberdaya amil zakat.

---

<sup>51</sup> Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil*, 128.

<sup>52</sup> Muhammad & Abu Bakar, *Manajemen Organisasi Zakat*, 62.

Perlu diketahui bahwa dalam kaitannya dengan zakat berfungsi sebagai pendorong atau motivasi, ini menjadikan sumber daya amil zakat mempunyai disiplin tinggi dalam usaha untuk menggerakkan serta memberi motivasi para karyawan. Para pimpinan amil zakat harus mampu mengetahui motif serta motivasi dalam peranan para pengurus.

4) Pengawasan

Seorang tokoh yaitu Mahmud Hawari, memberikan definisi tentang pengawasan, menurut Mahmud Hawari, pengawasan adalah diketahuinya segala kejadian dengan ketentuan serta ketetapan peraturan. Proses pengawasan adalah suatu bentuk kewajiban yang hendaknya terus dilakukan. Apabila dalam proses pengawasan terdapat suatu ketidaksesuaian maka nantinya dapat ditanggulangi dan diketahui segala bentuk penyebabnya. Mengingat tugas amil sebagai pengelola zakat sangat berat dan memerlukan prasyarat seperti telah dipaparkan di atas, maka para amil zakat dalam al-Qur'an dinyatakan bahwa mereka berhak untuk mendapatkan bagian dari harta zakat yang dikelolannya itu, menurut Imam *Syafii*, amil zakat berhak mendapat seperdelapan dari harta zakat yang telah dikumpulkan.<sup>53</sup>

**4. Pemberdayaan Ekonomi Umat**

**a. Pengertian Pemberdayaan Ekonomi**

Pengertian pemberdayaan secara sempit adalah pengelolaan dana zakat secara produktif kontinyu, artinya manfaat pengelolaan dana zakat tidak dapat dilihat secara fisik tetapi dapat dirasakan kedayagunaannya. Secara bahasa, pendayagunaan berasal dari kata *dayaguna* yang berarti kemampuan mendatangkan hasil atau manfaat. Istilah pendayagunaan dalam konteks ini mengandung makna pemberian dana zakat kepada para mustahik dengan tujuan agar zakat mendatangkan hasil dan manfaat bagi para mustahik.<sup>54</sup>

---

<sup>53</sup> Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat Model Pengelolaan yang Efektif*, 24-25.

<sup>54</sup> Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat Model Pengelolaan yang Efektif*, 71.

Penyaluran zakat dilihat dari bentuknya dapat dilakukan dalam dua hal, yakni dalam bentuk sesaat atau dalam bentuk pemberdayaan. Penyaluran bentuk sesaat adalah penyaluran zakat yang hanya diberikan kepada seseorang satu kali atau sesaat saja. Dalam hal ini, juga berarti bahwa penyaluran kepada mustahik tidak disertai target terjadinya kemandirian ekonomi dalam diri mustahik. Hal ini dikarenakan mustahik yang bersangkutan tidak mungkin lagi mandiri, seperti pada diri orang tua yang sudah jompo dan orang yang berkebutuhan khusus.

Penyaluran bentuk pemberdayaan merupakan penyaluran zakat yang disertai target merubah kondisi mustahik menjadi muzakki. Target ini merupakan sebuah target besara yang tidak mudah dalam waktu yang singkat dapat terealisasi. Oleh karena itu, dalam penyaluran zakat harus disertai dengan pemahaman yang utuh terhadap permasalahan yang ada pada penerima. Apabila permasalahannya adalah permasalahan kemiskinan harus disertai penyebab kemiskinan tersebut, sehingga dapat mencari solusi yang tepat demi tercapainya target yang telah direncanakan.<sup>55</sup> Disinilah peran zakat sangatlah penting untuk merubah dan sekaligus meningkatkan perekonomian dan tahap hidup mereka. Mereka yang sudah mempunyai potensi perlu dikembangkan lagi dan bagi yang belum mempunyai potensi namun memiliki kemampuan skill untuk bekerja, bahkan diberikan modal untuk mengembangkan skillnya.<sup>56</sup>

Melakukan pengembangan ekonomi, ada beberapa kegiatan yang dapat dijalankan oleh lembaga zakat. Kegiatan ini bisa terbagi kedalam berbagai bentuk misalnya:

- 1) Pemberi bantuan berupa uang untuk modal kerja atau untuk membantu pengusaha meningkatkan kapasitas dana mutu produksi.
- 2) Bantuan pendirian gerai-gerai untuk memamerkan dan memasarkan hasil-hasil industri kecil, seperti kerajinan tangan, makanan olahan dan lain sebagainya.

---

<sup>55</sup>Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat Model Pengelolaan Yang Efektif*,72-73.

<sup>56</sup>Muhammad Hasan, *(Manajemen Zakat (Model Pengelolaan Yang Efektif)*,87.

- 3) Dukungan kepada mirta binaan untuk berperan serta dalam sebagai pemeran.
- 4) Menyediakan fasilitas serta konsultan yang fungsinya untuk memberikan jaminan dari perkembangan usaha. Salah satu contohnya adalah pengembangan Klinik Konsultasi Bisnis (KKB) dalam praktiknya mencoba memperdayakan para usahawan UMKM (usaha kecil, mikro dan menengah) bentuk pemberdayaannya diantaranya pemberian pengetahuan, skill serta berbagai bentuk informasi.
- 5) Membangun sebuah usaha industri. Ini dimaksudkan adalah pemberian modal serta investasi yang di distribusikan pada lembaga zakat. Salah satu contohnya adalah seperti di Lamongan yaitu bentuk Dompot Dhuafa yang berupa UTH (Usaha Hasil Tani). Ini dilakukan ditempuh sebagai langkah rill pemberdayaan zakat yang ditunhukan para mustahik. Yang terlibat dan bekerja tentu saja dari kalangan mustahik.

Pola pendayagunaan zakat adalah dengan menginvestasikan dana zakat. Yusuf Al-Qardawi dalam bukunya *fiqh Zakat* yang menyatakan bahwa pemerintah Islam diperbolehkan membangaun pabrik-pabrik atau perusahaan-perusahaan dari uang zakat untuk kemudian kepemilikan dan keuntungannya digunakan untuk kepentingan fakir miskin, sehingga kebutuhan mereka dapat terpenuhi sepanjang masa. Penganti pemerintah untuk saat ini dapat diperankan oleh Badan Amil Zakat yang amanah dan professional.<sup>57</sup>

Bila pemerintah atau amil menginvestasikan dana zakat, permasalahan ini belum banyak dibahas dalam kajian fiqh klasik, namun sejumlah ulama kontemporer sudah menjadi bagian dari pembicaraan alternatif pendayagunaan dana zakat. Sejumlah ulama yang menyetujui adalah *Mustafa Zarqaa, Yusuf Qardawi, Syeh Abu Al Fatah, Abu Ghadah, Abdul Aziz Khiyat, Abdus Salam ala Ibadi, Muhammad Sholeh Al Fur, Hasan Abdullah Amin, dan FuruqNabhani*. Sedangkan ulama

---

<sup>57</sup>Asnaini, *Zakat Produktif, dalam Prespektif Hukum Islam*, 100.

yang tidak menyetujui adalah Wahbah Zuhaili, Abdullah, Ilwan, Muhammad 'Titah Sayyid, dan Taqi Ustmani.

Dari sudut pandang para ulama, Utsman Zubair membenarkan mazhab yang menyatakan bahwa, memang pada hukum asalnya dana zakat yang diterima pemerintah ataupun yang mewakili (BAZ) harus segera mendistribusikannya kepada para mustahiq dan tidak membenarkan untuk menundanya maka hal itu dapat dibenarkan, sedang untuk menginvestasikannya hal ini dapat dibenarkan jika ada alasan yang kuat dari kepentingan investasi tersebut, seperti untuk menjamin adanya sumber-sumber keuangan yang relatif permanen atau untuk mengurangi pengangguran mustahiq.

Jika kemudian pendapat diatas dijadikan acuan, kepentingan selanjutnya adalah bagaimana dana zakat yang diinvestasikan tersebut tidak habis, karena adanya kerugian investasi yang mengakibatkan hilangnya hak mustahiq. Kepatutan ini mengharuskan pihak-pihak yang menginvestasikan dana zakat harus betul-betul mempelajari prospek fisabilitas dari setiap bidang usaha (portofolio) yang menjadi objek investasi.

Permasalahan tentang adanya kemungkinan merugi dalam menginvestasikan dana zakat oleh Lembaga Amil Zakat masih belum ditemukan pembahasan dari para ulama klasik.<sup>58</sup> Berikut rekomendasi bagi para amil sebagai upaya mengakomodasi sejumlah mazhab yang melegalkan investasi dana zakat :

- 1) Amil dapat menginvestasikan dana zakatnya setelah para mustahiq menerima dana zakat terlebih dahulu, jadi dalam hal ini amil hanya berlaku sebagai wakil dari keseluruhan mustahiq. Semisal jika diinvestasikan pada surat berharga, maka pembelian surat berharga tersebut dilakukan atas nama mustahiq.
- 2) Amil dapat menginvestasikan dana zakatnya setelah mempunyai perhitungan matang pada usaha/industriya yang menjadi objek investasi. Pola investasi dana zakat :

---

<sup>58</sup> M. Arief Mufraini, *Akutansi dan Manajemen Zakat : Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangaun Jaringan*, (Jakarta: Kencana, 2006) 164

- a) Muzakki membayar dana kepada BAZ/LAZ
- b) BAZ/LAZ menyalurkan kepada mustahiq untuk menerima haknya
- c) Mustahiq mewakilkan haknya dari dana zakat kepada BAZ/LAZ untuk diinvestasikan
- d) BAZ/LAZ melakukan studi kelayakan / fisabilitas usaha atau perusahaan yang akan disalurkan dana investasi milik mustahiq. BAZ/LAZ memilihkan usaha yang layak untuk diberikan investasi dari dana zakat sekaligus skema investasinya. BAZ/LAZ mewakili mustahiq untuk menginvestasikan dana zakat tersebut.

Investasi menguntungkan, maka dividen/tingkat pengembalian modal investasi (bagi hasil) didistribusikan kembali pada mustahiq.<sup>59</sup>

Pola pemberdayaan zakat yang mengedepankan skema qardul hasan.

- 1) Muzakki membayar zakatnya kepada BAZ/LAZ
- 2) BAZ/LAZ mendayagunakan kepada mustahiq untuk dimanfaatkan sebagai modal usaha.
- 3) Usaha untung maka mustahiq mengembalikan modalnya kepada BAZ/LAZ.
- 4) Usaha rugi maka mustahiq tidak perlu mengembalikan modalnya.
- 5) BAZ/LAZ menerima modal kembali dari mustahiq yang mengalami keuntungan dalam usaha.
- 6) BAZ/LAZ memilih menyalurkan kembali kepada mustahiq untuk penambahan modal usaha.
- 7) BAZ/LAZ memilih menyalurkan kepada mustahiq II untuk dimanfaatkan sebagai modal usaha, dan begitu seharusnya.

Selain skema qardul hasan, ada pula pendayagunaan dana zakat menggunakan skema mudzarabah. BAZ/LAZ membuat inovasi dimana lembaga pengelola zakat berlaku sebagai investor yang menginvestasikan dana hasil pengumpulan ZIS kepada mustahiq sendiri, sebagai peminjam dana yang dituntut tingkat pengembalian tertentu khusus bagi para pedagang kecil di pasar-pasar tradisional.

---

<sup>59</sup> M. Arief Mufraini, *Akutansi dan Manajemen Zakat : Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangaun Jaringan*,179-180.

Dengan angsuran pinjaman dana tingkat pengembalian dibayarkan perhari.<sup>60</sup>

Berikut skema pendayagunaan dana zakat dengan pola mudharabah :

- a) Muzakki membayar zakatnya kepada BAZ / LAZ
- b) BAZ/LAZ mendayagunakan kepada mustahiq I untuk dimanfaatkan sebagai modal usaha.
- c) Usaha untung maka mustahik dan BAZ/LAZ saling membagi hasil keuntungan.
- d) Mustahiq mengambil sejumlah persen keuntungan dan sejumlah ;persen dikembalikan kepada BAZ/LAZ berikut modalnya.
- e) BAZ/LAZ menerima modal kembali dari mustahiq yang mengalami keuntungan dalam usaha.
- f) BAZ/LAZ memilih menyalurkan kembali kepada mustahiq untuk penambahan modal usaha.
- g) BAZ/LAZ memilih menyalurkan kepada mustahiq II untuk dimanfaatkan sebagai modal usaha, dan begitu seharusnya. Usaha rugi maka mustahiq tidak perlu mengembalikan modalnya.<sup>61</sup>

Program-program dalam pemberdayaan ekonomi dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

- a) Penciptaan lapangan kerja
- b) Peningkatan usaha
- c) Pelatihan
- d) Pembentukan organisasi<sup>62</sup>

Untuk mengentasi masalah kemiskinan yang masih belum terselsaikan, diperlukan upaya dan langkah strategis dari pemerintah maupun pihak yang terkait, sehingga masalah kemiskinan dapat diatasi secara bertahap. Salah satu upaya pemerintah yang ditempuh adalah melalui penciptaan lapangan kerja. Penciptaan lapangan kerja merupakan upaya yang strategis yang dapat membantu pengentasan kemiskinan zakat sebagai salah satu sumber dana umat justru mampu menjadi alternatif solusi yang

---

<sup>60</sup> M. Arief Mufraini, *Akutansi dan Manajemen Zakat : Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangaun Jaringan*,169.

<sup>61</sup> M. Arief Mufraini, *Akutansi dan Manajemen Zakat : Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangaun Jaringan*,173-174.

<sup>62</sup>Kementerian Agama RI, *Panduan Organisasi Pengelola Zakat*, 95-96.

sangat menjanjikan dalam upaya mengentaskan kemiskinan.<sup>63</sup>

#### **b. Pola-pola Pemberdayaan Ekonomi**

Perlu diketahui bahwa pemberdayaan atau dalam bahasa inggris disebut *empowerment* memiliki arti pemberian kekuasaan kepada pihak lain, atau dalam hal ini mengandung maksud mengangkat hidup masyarakat kelas bawah serta memberi kesempatan untuk tumbuh serta berkembang yang sesuai dengan kemampuan dan ketrampilan suatu bentuk pemberdayaan. Manfaat potensi zakat untuk pengembangan usaha-usaha produktif kelompok masyarakat lemah yang dilakukan sesuai dengan mekanisme fungsi-fungsi manajemen juga merupakan upaya pemberdayaan. Sebab, seperti dikatakan Widodo pemberdayaan pada hakikatnya merupakan suatu usaha untuk mengatasi ketidakberdayaan individu dan masyarakat, peningkatan atau potensi daya individu dan masyarakat atas dasar aspirasi dan kebutuhannya yang bertumpu pada kemampuan dan perkembangan individu dan masyarakat yang bersangkutan.<sup>64</sup>

Tujuan yang ingin dicapai dalam pemberdayaan adalah untuk membentuk individu dan masyarakat kemandirian tersebut meliputi kemandirian berfikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan tersebut pemberdayaan masyarakat hendaknya mengarah pada pembentukan masyarakat yang lebih baik, untuk mencapai kemandirian masyarakat diperlukan sebuah proses.

Mempersiapkan pribadi masyarakat menjadi wirausaha. Karena kiat Islam yang pertama dalam mengatasi masalah kemiskinan adalah dengan bekerja. Dengan memberikan bekal pelatihan, karena pelatihan merupakan bekal amat penting, ketika akan memasuki dunia kerja. Program pelatihan untuk menjadi wirausaha ini dapat melalui beberapa tahap kegiatan diantaranya :

---

<sup>63</sup>Didin hafidhuddin, *Manajemen Zakat Indonesia* (Jakarta: Forum Zakat (FOZ), 2012), 158-159.

<sup>64</sup>Muhammad, *Manajemen Organisasi Zakat Perspektif Pemberdayaan Umat Strategi Pengembangan Organisasi Pengelola Zakat*, (Malang: Madani 2011), 71.

1) Memberikan Bantuan Motivasi

Motivasi adalah aktivitas perilaku yang bekerja dalam usaha memenuhi kebutuhan- kebutuhan yang diinginkan. Dengan demikian, motivasi dapat diartikan sebagai keadaan kejiwaan dan sikap mental manusia yang memberikan energi, mendorong kegiatan dan menggerakkan dan mengarah atau menyalurkan perilaku kearah mencapai kebutuhan yang memberi kepuasan atau mengurangi ketidak seimbangan.<sup>65</sup>

2) Pelatihan Usaha

Pelatihan, melibatkan segenap sumber daya manusia untuk mendapatkan pengetahuan dan ketrampilan pembelajaran sehingga mereka segera akan dapat mengunakanya dalam berwirausaha. Pelatihan sebaiknya diberikan lebih aktual dengan menguji pengelolaan praktek hidup berwirausaha. Merencanakan dan mengatur strategi pelatihan menyangkut empat langkah : penilaian kebutuhan, penciptaan sasaran dan ukuran, merancang dan menyelenggarakan pelatihan, evaluasi. Tujuan pelatihan ini adalah untuk memberi wawasan yang lebih menyeluruh dan aktual sehingga dapat menumbuhkan motivasi terhadap masyarakat disamping diharapkan memili pengetahuan teknik kewirausahaan dalam berbagai aspek.<sup>66</sup>

3) Permodalan

Permodalan dalam bentuk uang merupakan salah satu faktor penting dalam dunia usaha, tetapi bukan yang terpenting untuk mendapatkan dukungan keuangan, baik perbankan maupun dana bantuan yang disalurkan melalui kemitraan usaha lainnya. Penambahan modal dari keuangan sebaiknya diberikan, bukan untuk modal awal, tetapi untuk modal pengembangan, setelah uasaha itu dirintis dan menunjukkan prospeknya yang cukupbaik, karenaajikaausaha itu belum menunjukkan

---

<sup>65</sup>Irham Fahmi, *Kewirausahaan, Teori, Kasus, dan Solusi*, (Bandung : Alfabeta, 2016), 13.

<sup>66</sup>Wibowo, *Manajemen Kinerja edisi ketiga*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2013), 445.

perkembangan positif yang baik, seringkali bank tidak akan memberikan pinjaman.<sup>67</sup>

## 5. Badan Amil Zakat Nasional

BAZNAS dibentuk oleh pemerintah dan tersusun dari tingkat pusat sampai tingkat kecamatan. Pengertian BAZNAS terdapat pada Undang-Undang(UU) No. 23 Tahun 2011, BAZNAS adalah lembaga pemerintah non-struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri.<sup>68</sup> BASNAZ merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. BAZNAS terdiri atas 11 orang anggota, 8 orang berasal dari unsure masyarakat dan 3 orang terdiri dari pemerintah. Masa kerja anggota BAZNAS dijabat selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan. Sedangkan anggota BAZNAS dari unsur masyarakat diangkat oleh Presiden atas usul Menteri setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Untuk mendukung pelaksanaan pengelolaan zakat di tingkat provinsi dan kabupaten/kota maka dibentuk BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota. BAZNAS provinsi dibentuk oleh Menteri atas usul gubernur setelah mendapat pertimbangan BAZNAS. BAZNAS kabupaten/kota dibentuk oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk atas usul bupati/walikota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota dapat membentuk UPZ (Unit Pengelolaan Zakat) pada instansi pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri serta dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan, atau nama lainnya.<sup>69</sup>

Dan pada pasal 7 bab II, menjelaskan tugas BAZNAS, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, BAZNAS menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- 1) Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

---

<sup>67</sup>Muhammad Sharif Chaudry, *Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2012), 202.

<sup>68</sup> Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat Mode Pengelolaan Yang Efektif*, 37-38.

<sup>69</sup> Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Bagian kesatu

- 2) Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
- 3) Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
- 4) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

## B. Hasil Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian terdahulu ini, penulis akan mendeskripsikan beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan analisis pengelolaan zakat produktif dalam pemberdayaan ekonomi umat (Studi kasus BASNAZ Kabupaten Grobogan).

1. Jurnal ekonomi syariah oleh Ahmad Nashirudin Savid, 2017 dengan judul: “*Efektifitas Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahik (pada Badan Amil Zakat Kabupaten Gresik)*”. Adapun hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Ahmad Nashirudin Savid menunjukkan Efektifitas Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahik menggunakan empat indikator efektifitas program, maka didapatkan hasil sebagai berikut: *pertama*, efektifitas ketetapan sasaran program yang ditunjukkan untuk mustahik melalui bantuan usaha secara produktif dapat dikatakan cukup efektif. Hal ini disebabkan adanya kesesuaian antara syarat dan kreteria penerima bantuan yang ada di BAZ Kabupaten Gresik dengan kenyataan kondisi dilapangan, bahwa penerima bantuan untuk usaha produktif merupakan mustahik dari golongan fakir miskin. *Kedua*, efektifitas sosialisasi program belum efektif, sebab menurut pernyataan para penerima bantuan usaha produktif ataupun bantuan kesehatan, rata-rata mereka mendapat informasi dari pengurus BAZ Kabupaten Gresik yang dikenal, ataupun orang yang mempunyai link dengan BAZ. Faktor lain yang menyebabkan kurang efektifnya sosialisasi program adalah, kurang maksimalnya penggunaan media masa dan ketiadaan kegiatan khusus untuk sosialisasi program pendayagunaan zakat produktif. *Ketiga*, efektifitas tujuan program, yakni menjadikan mustahik menjadi muzaki sekaligus mensejahterakan masyarakat di dapatkan hasil kurang efektif karena pendapatan yang diperoleh mustahik penerim abantuan usaha produktif masih rendah. *Keempat*, efektifitas pemantauan program yang dilakukan BAZ dapat dikatakan cukup efektif walaupun pemantauan dilakukan setiap empat bulan sekali

dengan mendatangi langsung ke tempat usaha binaan. Pemantauan juga dilakukan dengan meminta laporan perkembangan usaha binaan masing-masing ketua kelompok.<sup>70</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Nashirudin Savit berbeda dengan penelitian yang akan peneliti lakukan sebab penelitian Ahmad membahas tentang efektifitas zakat produktif untuk pembedayaan mustahik di BAZ Kabupaten Gresik, sedangkan penelitian peneliti membahas tentang analisis pengelolaan zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Grobogan.

Adapun persamaan peneliti Ahmad dengan penelitian peneliti terletak pada pendayagunaan dana zakat untuk memenuhi kebutuhan mustahik.

2. Khalifah Muhammad Ali, Nydia Novira Amalia, Salahuddin El Ayyubi, (2016), “Perbandingan Zakat Produktif dan Zakat Konsumtif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik, Persamaan penelitian adalah meneliti zakat produktif dapat merubah hidup menjadi lebih baik sebelumnya. Perbedaan penelitian, fokus penelitian terdahulu adalah meneliti perbandingan zakat produktif dan zakat konsumtif sebagai kesejahteraan mustahik. Sedangkan fokus penelitian saya adalah meneliti pengelolaan zakat produktif dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi di BAZNAS Grobogan.
3. Jurnal dari Irsad Andiyanto, 2014 dengan judul: “Pemberdayaan Zakat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat”, adapun kesimpulan dari penelitiannya adalah ada empat langkah yang perlu dilaksanakan. *Pertama*, sosialisasi terus menerus dan pendidikan publik tentang konsep zakat. Pemahaman yang komprehensif merupakan kunci dasar untuk membuka kesediaan masyarakat untuk membayar zakat. *Kedua*, memperkuat dukungan regulai pemerintah. Hal ini penting karena peraturan pemerintah akan memiliki dampak besar dan signifikan. *Ketiga*, mempercepat kemampuan organisasi BAZNAS dan lembaga zakat lainnya dibawah kepemimpinan BAZNAS. Ini adalah kunci untuk pengelolaan zakat yang baik. *Keempat*, kerjasama zakat internasional perlu diperkuat.

---

<sup>70</sup> Ahmad Ahmad Nashiruddin Savit, *Efektifitas Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahik*, Jurnal Ekonomi Syariah, 2 No.1, (2017).

Model pengelolaan pendistribusian ZIS yang amanah, transparan, dan profesional telah dilakukan oleh Rumah Zakat Indonesia (RZI), sehingga RZI merupakan salah satu badan pengelola ZIS yang mendapatkan kepercayaan masyarakat. Melalui pengembangan program ICD yang terintegrasi, maka pendistribusian ZIS dapat memberdayakan masyarakat miskin. Untuk mengontrol program-program pemberdayaan zakat yang transparan dan akuntabel.<sup>71</sup>

4. Jurnal dari Ahmad Thoharul Anwar, 2018 dengan judul: “*Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat*”. Adapun kesimpulan dari penelitiannya adalah zakat produktif untuk pemberdayaan ekonomi mustahiq yang dilakukan oleh LAZISNU Kudus dengan program zakat produktif, dengan diarahkan untuk membantu masyarakat dalam membangun perekonomian guna menompang kebutuhan hidup sehari-hari dan juga pengalokasian zakat produktif dilakukan untuk meningkatkan taraf hidup. Ini dilakukan agar kaum dhu’afa bisa diberdayakan dan tidak diberi santunan atau zakat terus menerus. Selain itu harapan ada peningkatan dari *mustahiq* menjadi *muzakki*. Adapun langkah-langkah pemerdayaan, yaitu pendapatan, pembinaan, pendampingan, dan pengawasan. Penerapan pengelolaan zakat produktif ini bukan berarti tanpa hambatan dan kendala. Pada praktiknya di lapangan banyak ditemukan kendala dan permasalahan. Mulai dari kendala pengumpulan dana zakat dari *muzakki* hingga pendistribusian serta pembinaan dan pendampingan seringkali terdapat masalah. Adapun faktor kendala yang dihadapi LAZISNU ada dua, yaitu faktor internal dan eksternal.<sup>72</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Thoharul Anwar berbeda dengan penelitian yang akan peneliti lakukan sebab penelitian Ahmad membahas tentang Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat di LAZISNU Kudus, sedangkan penelitian peneliti membahas tentang analisis pengelolaan zakat produktif di BAZNAZ Kabupaten Grobogan. Adapun persamaan peneliti Ahmad dengan penelitian peneliti terletak pada pendayagunaan dana zakat produktif untuk pemberdayaan ekonomi.

---

<sup>71</sup> Irsad Andriyanto, *Pemberdayaan Zakat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat*, Jurnal Zakat dan Wakaf, ZISWAF 1 No. 2, (2014).

<sup>72</sup> Ahmad Thoharul Anwar, *Zakat untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Jurnal Zakat dan Wakaf, ZISWAF 5 No.1, (2018).

5. Sintha Dwi Wulansari pada tahun 2014 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang dengan judul “*Analisis Peranan Dana Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik (Penerima Zakat) (Studi Kasus Rumah Zakat Kota Semarang)*”. Adapun hasil penelitian mengenai penghimpunan, pengelolaan, baik dana zakat, infak dan sedekah serta analisis yang data yang telah dilakukan *pertama*, penghimpunan dana zakat, Rumah Zakat menyediakan berbagai sarana kepada para muzakki, dana zakat yang terhimpun semuanya disalurkan pada program senyum mandiri, senyum juara, senyum sehat, dan senyum lestari. Dalam program senyum mandiri memberikan konsep pemberian bantuan modal kepada mustahik yang membutuhkan bantuan modal. *Kedua*, berdasarkan hasil Uji *Paired T-test* dapat diketahui bahwa modal, omset usaha dan keuntungan usaha mustahik adalah berbeda secara signifikan antara sebelum dan sesudah menerima bantuan modal usaha yang diberikan oleh Rumah Zakat. *Ketiga*, masih terdapat kendala dalam pengaplikasian program senyum mandiri, karena terdapat di beberapa mustahik yang masih menggunakan bantuan modal tersebut sebagai pemenuhan kebutuhan konsumtif dan kesehatan. Meskipun begitu sangat memungkinkan bahwa bantuan modal yang diberikan oleh Rumah Zakat dapat mengubah mustahik menjadi muzakki.<sup>73</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Dwi Wulan sari berbeda dengan penelitian yang akan peneliti lakukan sebab penelitian diatas membahas tentang Analisis Peranan Dana Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik (Penerima Zakat) (Studi Kasus Rumah Zakat Kota Semarang), sedangkan penelitian peneliti membahas tentang analisis pengelolaan zakat produktif di BAZNAZ Kabupaten Grobogan. Adapun persamaan penelitian Dwi Wulansari dengan penelitian peneliti terletak pada zakat produktif untuk pembedayaan ekonomi.

### C. Kerangka Berpikir

Zakat produktif merupakan zakat yang diberikan kepada mustahik untuk dikelola dalam jangka waktu panjang, dan


---

<sup>73</sup> Shinta Dwi Wulansari, *Analisis Pemerdayaan Dana Zakat Produktif terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik (Studi Kasus Rumah Zakat Kota Semarang)*, Journal of Economics 3 No. 1, 2014.

merupakan suatu harapan agar orang-orang tidak malas untuk bekerja. Dengan adanya zakat produktif merupakan salah satu menurut islam sebagai cara mengentaskan kemiskinan.

Kerangka berfikir merupakan alur berfikir yang digunakan dalam penelitian ini, yang akan digambarkan menyeluruh dan sistematis setelah mempunyai teori yang mendukung dalam penelitian, agar dapat mengarahkan penelitian sesuai dengan permasalahan dan tujuan yang ditetapkan. Maka dibawah ini akan disusun pemikiran dalam melaksanakan penelitian:

Dana zakat di pergunakan khusus untuk zakat yakni adalah zakat konsumtif dan zakat produktif. Akan tetapi yang akan diteliti oleh peneliti yakni zakat produktif, progam zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Grobogan yaitu untuk pemberdayaan ekonomi umat, peneliti akan meneliti zakat produktif di distribusikan, disasarkan, dan pengalokasiannya apakah sesuai dengan yang berhak menerima, lalu dalam progam pemberdayaan ekonomi umat apakah mustahik penerima bantuan tersebut berupa uang cash setelah mencari tahu akan hal tersebut dari zakat produktif dalam pemberdayaan ekonomi umat di BAZNAS Kabupaten Grobogan apakah telah efektif.



**Gambar 2.1**  
**Kerangka Berpikir**